



Pemahaman Guru Sekolah Dasar Terhadap RPP Merdeka Belajar di Kecamatan Sibolangit Tahun Ajaran 2020/2021

Servista Bukit ^{1*}, Weni Sarbaini ²

^{1,2} Mahasiswa Prodi Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Medan

*Corresponding Author: servista12@gmail.com

ABSTRAK	
ARTICLE INFO <i>Article history:</i> Received 10 Desember 2021 Revised 10 Desember 2021 Accepted 06 Januari 2022 DOI 10.34007/ppd.v1i1.171 E-ISSN ISBN	<p>Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman guru-guru sekolah dasar tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Merdeka Belajar. Data pemahaman guru di peroleh dari hasil survey yang dilakukan di 4 sekolah dasar negeri dan 1 sekolah dasar swasta yang berada di Kecamatan Sibolangit. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan <i>Teknik Nonprobability Sample</i> dengan tipe <i>Puposive Sampling</i>, sehingga diperoleh responden sebanyak 40 orang guru. Instrumen pengumpulan data berupa angket selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan kriteria untuk menentukan tingkat pemahaman guru sekolah dasar tentang RPP Merdeka Belajar. Tingkat pemahaman guru tentang RPP Merdeka Belajar mencapai skor 68 % pada kategori Cukup. Jika dilihat dari masing-masing aspek pemahaman guru tentang RPP Merdeka Belajar terdapat dua aspek kategori kurang, yakni: 1) Aspek komponen wajib dalam RPP Merdeka belajar; dan 2) aspek penggunaan RPP Kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran. Sementara pada aspek prinsip pengembangan RPP Merdeka Belajar ada pada kategori Cukup dengan persentase 68 %. Pada kategori Baik terdapat pada aspek halaman dalam RPP Merdeka Belajar dengan persentase 75 %. Dan untuk aspek penggunaan RPP Merdeka Belajar dalam pembelajaran ada pada kategori sangat baik dengan persentase 91,3 %.</p>
Kata Kunci	<i>Merdeka Belajar, RPP, Guru Sekolah Dasar</i>

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi satu elemen yang penting bagi satu negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (Yusrizal & Fatmawati, 2021). Proses pendidikan mampu melahirkan ide-ide yang kreatif, inovatif dalam dinamika perkembangan zaman (Siti, 2020). Perkembangan zaman yang terjadi saat ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sangat berpengaruh bagi seluruh manusia secara global (Fatmawati et al., 2021). Demikian halnya dengan negara Indonesia yang terus mengalami perkembangan dan perubahan dalam segala aspek kehidupan. Termasuk salah satu aspek yang terpengaruh akibat perkembangan IPTEK adalah aspek Pendidikan (Fatmawati & Yusrizal, 2021). Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya perbaikan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Pemerintah selaku pengelola sistem pendidikan

nasional Indonesia harus memberi perhatian lebih pada aspek pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah bagian dari tujuan pembangunan di bidang pendidikan nasional. Untuk itu peningkatan sumber daya manusia, perlu mendapat perhatian dari pemerintah (Winda, dkk, 2021). Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan perubahan kebijakan-kebijakan di sektor pendidikan (Siti, 2020). Dengan harapan menjadikan pendidikan di Indonesia semakin baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (Yusrizal et al., 2019).

Merdeka Belajar adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadim Makarim pada akhir tahun 2019. Kebijakan Merdeka belajar adalah kebijakan yang baru bagi dunia pendidikan Indonesia (Nida, 2020). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selaku kementerian negara yang mengurus bidang pendidikan di Indonesia, mengeluarkan kebijakan merdeka belajar berdasarkan hasil penelitian *Programme for International Student Assesment (PISA)* pada tahun 2019 menunjukkan bahwa hasil penilaian pada peserta didik Indonesia bidang matematika dan literasi, Indonesia berada pada posisi ke-74 dari 79 Negara (Nyoman dan Gusti, 2020). Beranjak dari fakta inilah pemerintah melalui Kemendikbud pada 11 Desember 2019 mencetuskan kebijakan merdeka belajar (Nida, 2020). Adapun konsep merdeka belajar adalah menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu bagi peserta didik dalam proses pembelajaran (Evi Hasim, 2020). Merdeka belajar adalah kemerdekaan berfikir (Yosep, 2020). Konsep merdeka belajar jika dilihat dari pandangan Ki Hajar Dewantara sama dengan sistem among, yaitu pendidikan diharapkan mampu menyokong kodrat alami anak, melalui pendidikan dapat memberikan kebebasan secara lahir dan batin untuk mengenali kodrat alamiah dan kebebasan dalam cipta, karya, dan karsa (Noventari, 2020).

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan seluruh dinas pendidikan di Indonesia, maka dicetuskan pokok-pokok dalam kebijakan merdeka belajar, antara lain: 1) Tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah; 2) Tahun 2021, UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter; 3) Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); 4) Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T).

Dari empat kebijakan merdeka belajar yang telah dicetuskan oleh Kemendikbud terdapat salah satu kebijakan yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik seorang guru yaitu penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau

lebih yang dikembangkan oleh guru. RPP dikembangkan dari silabus dan disusun berdasarkan Kompetensi Dasar (KD). Dengan adanya RPP akan mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai KD. Berdasarkan kebijakan merdeka belajar yang dipertegas dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP. Ada empat point penting yang perlu dipahami oleh guru, antara lain: 1) penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektif, dan berorientasi pada murid; 2) komponen wajib dalam RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran; 3) kelompok guru mata pelajaran dan guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan format RPP untuk mencapai keberhasilan belajar siswa; 4) guru masih diijinkan untuk tetap menggunakan RPP sebelumnya dalam kegiatan pembelajaran. Pemberlakuan kebijakan merdeka belajar khususnya tentang penyederhanaan RPP, maka RPP yang terdiri dari komponen wajib itu dikenal dengan RPP Merdeka Belajar. Dengan adanya RPP Merdeka Belajar, menjadi jawaban bagi keluhan para guru di Indonesia tentang penyusunan RPP yang selama ini dianggap terlalu administratif sehingga guru tidak optimal dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas (Agustinus, 2021). Dan pada akhirnya esensi dari kegiatan pembelajaran yaitu pencapaian kompetensi peserta didik sulit tercapai (Melati & Utanto dalam Jayanta 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merasa perlu melakukan kajian mengenai kebijakan merdeka belajar terkait penyederhanaan RPP. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman guru sekolah dasar tentang RPP Merdeka belajar di kecamatan Sibolangit pada semester Genap Tahun ajaran 2020/2021. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman guru sekolah dasar negeri dan swasta yang ada di kecamatan sibolangit terkait RPP Merdeka Belajar. Manfaat penelitian ini adalah membantu guru lebih memahami konsep dasar merdeka belajar khususnya pada pengembangan RPP Merdeka belajar. Diharapkan dengan pemahaman tentang RPP Merdeka Belajar, guru tersebut memperoleh kemerdekaan baik dalam mendesain pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik dan melaksanakan penilaian pembelajaran. Dengan demikian guru yang memiliki kebebasan dalam pembelajaran akan memfasilitasi peserta didik untuk merdeka dalam belajar sehingga mencapai hasil belajar yang maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survey, dengan obyek penelitian para guru Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang terdapat di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Metode survey adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dari responden (Nan Lin dalam Gulo, 2002:74). Data pemahaman guru diperoleh dari survey sampel yang berasal dari 4 Sekolah Dasar

Negeri dan 1 Sekolah Dasar. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik Nonprobability Sample dengan tipe Purposive Sampling. Teknik Nonprobability Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:85). Dengan pertimbangan bahwa kelima sekolah berada dalam satu wilayah kelompok kerja guru, maka ditentukan sebagai sampel dalam penelitian ini. Berdasarkan teknik tersebut didapatkan responden dengan sebanyak 40 orang guru yang berasal dari 5 sekolah sampel (Suharyanto et al., 2019; Suharyanto et al., 2021).

Alat pengambilan data yang digunakan berupa kuesioner. Kuesioner disusun dalam kalimat pertanyaan (Gulo, 2002:77) berdasarkan aspek yang perlu dipahami oleh responden. Kalimat pertanyaan yang disusun menggunakan Skala Guttman yaitu dengan pilihan jawaban “Ya” atau “Tidak” (Sugiyono, 2013: 96). Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif berupa rata-rata dan persentase. Hasil analisis data kemudian dibandingkan dengan tabel kriteria pemahaman guru sebagaimana yang tertera pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria Tingkat Pemahaman Guru tentang RPP Merdeka Belajar

Persentase (%)	Kriteria
0 % - 55 %	Kurang
55,1 % - 70 %	Cukup
70,1 % - 85 %	Baik
85,1 % - 100 %	Sangat Baik

Sumber: Jayanta (2020)

Dalam penyajian data digunakan dua metode yaitu dalam bentuk tabel dan deskriptif. Tabel memudahkan pembaca dalam melihat hasil dengan cepat dan sistematis. Bentuk penyajiannya juga lebih efisien dan efektif dalam penarikan kesimpulan selanjutnya. Sedangkan deskripsi akan menerangkan secara lebih detail dalam tabel yang disajikan (Rambe et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini disajikan hasil pemahaman guru sekolah dasar tentang RPP Merdeka Belajar di Kecamatan Sibolangit pada semester genap T.A 2020/2021 dalam tabel 2:

Tabel 2 Hasil Kuesioner Pemahaman Guru Sekolah Dasar Kecamatan Sibolangit

No	Aspek	% Capaian	Kriteria
1	Komponen Wajib dalam RPP Merdeka Belajar	55	Kurang
2	Halaman dalam RPP Merdeka Belajar	75	Baik
3	Prinsip Pengembangan RPP Merdeka Belajar	68	Cukup
4	Penggunaan RPP Merdeka Belajar dalam proses pembelajaran	91,3	Sangat Baik
5		50	Kurang

Penggunaan RPP Kurikulum 2013 (Permendikbud No. 22/2016) dalam proses pembelajaran		
Persentase Klasikal	68%	CUKUP

Berdasarkan tabel 2 di atas diperoleh informasi bahwa tingkat pemahaman guru tentang RPP Merdeka Belajar mencapai rata-rata persentase secara klasikal atau keseluruhan sebesar 68 % atau kategori Cukup. Rerata skor terendah adalah aspek penggunaan RPP Kurikulum 2013 (sesuai Permendikbud No. 22/2016) sebesar 50 % dengan kategori Cukup. Kemudian pada aspek Komponen wajib dalam RPP Merdeka Belajar sebesar 55 % pada kategori Cukup. Sementara rerata pada aspek Penggunaan RPP Merdeka Belajar dalam proses pembelajaran sebesar 91,3 % pada kategori Sangat Baik.

Tingkat pemahaman guru sekolah dasar tentang RPP Merdeka Belajar dipaparkan dalam lima Aspek pemahaman yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Kurang. Adapun Lima aspek tersebut adalah: 1) Komponen Wajib dalam RPP Merdeka Belajar; 2) Halaman dalam RPP Merdeka Belajar; 3) Prinsip Pengembangan RPP Merdeka Belajar; 4) Penggunaan RPP Merdeka Belajar dalam proses pembelajaran; 5) Penggunaan RPP Kurikulum 2013 (Permendikbud No. 22/2016) dalam proses pembelajaran.

Aspek pertama tentang komponen wajib dalam RPP Merdeka Belajar. Terdapat dua pertanyaan yang diajukan mengenai aspek pertama ini, yaitu: 1) *“Apakah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan penilain hasil belajar menjadi komponen wajib dalam RPP Merdeka Belajar?”*; dan 2) *“Dapatkan komponen wajib RPP Merdeka Belajar ditambah dengan komponen lain?”*. Berdasarkan analisis data, dari 40 responden sebanyak 26 responden menjawab mengetahui bahwa komponen wajib RPP Merdeka belajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Sementara untuk pertanyaan kedua terdapat 18 responden yang mengetahui bahwa dapat menambahkan komponen lain dalam penyusunan RPP, seperti identitas sekolah, kelas/semester, tema/subtema, alokasi waktu, materi pokok. Penambahan komponen tersebut diijinkan sesuai dengan surat edaran Penyederhaan RPP, dimana komponen yang ditambahkan sesuai dengan 13 komponen RPP yang telah tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Aspek kedua berkaitan dengan halaman dalam RPP Merdeka Belajar. Pertanyaan yang diajukan adalah *“Apakah RPP Merdeka Belajar dapat dibuat dengan singkat, misalnya hanya satu halaman?”*. Berdasarkan analisis data, dari 40 responden sebanyak 30 responden menjawab memahami bahwa RPP Merdeka belajar dapat dibuat singkat, cukup 1 halaman saja. Berdasarkan Surat edaran Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2019 tentang pedoman penyederhaan RPP Merdeka Belajar dalam penyusunan RPP tidak ditentukan terkait jumlah halaman, banyaknya lembaran dalam dokumen RPP diberikan kebebasan kepada masing-

masing guru sesuai dengan konsep efisien, efektif, dan berorientasi kepada peserta didik. Jika menurut guru RPP dengan 1 lembar saja sudah cukup menjadi panduan guru dalam pembelajaran, maka hal tersebut diperbolehkan.

Aspek ketiga berkaitan dengan Prinsip Pengembangan RPP Merdeka Belajar. Ada 3 pertanyaan yang diajukan dalam aspek ini, yaitu: 1) "*Apakah prinsip efisien dalam penulisan RPP Merdeka Belajar dapat digunakan untuk menghemat waktu?*"; 2) "*Apakah prinsip efektif dalam penulisan RPP Merdeka Belajar dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran?*"; dan 3) "*Apakah prinsip berorientasi pada peserta didik dalam penulisan RPP Merdeka Belajar dapat digunakan dalam pertimbangan kebutuhan belajar peserta didik?*". Dari hasil analisis data, sebanyak 36 responden menjawab bahwa prinsip efisien sangat diperlukan dalam penyusunan RPP sehingga dapat menghemat waktu dan biaya dalam penyusunan RPP Merdeka Belajar. Dengan demikian guru dapat lebih fokus untuk mempersiapkan dan mengevaluasi pembelajaran itu sendiri. Pada pertanyaan kedua sebanyak 28 responden menjawab bahwa prinsip efektif dalam penulisan RPP Merdeka Belajar dapat membantu guru dalam merancang tujuan pembelajaran yang perlu dicapai oleh peserta didik. Tujuan pembelajaran merupakan rumusan kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dengan menulis RPP yang lebih singkat, guru diharapkan mampu merancang rumusan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada pertanyaan ketiga sebanyak 20 responden yang mengetahui prinsip berorientasi pada kebutuhan peserta didik diperlukan dalam penulisan RPP. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 20 responden lagi yang belum memahami prinsip kebutuhan peserta didik dalam penulisan RPP. Prinsip penulisan RPP berorientasi pada kebutuhan peserta didik menunjukkan bahwa peran guru bukan lagi sebagai pusat pembelajaran (*teacher center*) melainkan pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik (*Student Centered*). Oleh karena itu, guru harus berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran.

Aspek keempat berkaitan dengan Penggunaan RPP Merdeka Belajar dalam proses pembelajaran. Ada dua pertanyaan yang diajukan terkait aspek ini, yaitu: 1) "*Apakah satu RPP hanya dapat digunakan untuk satu pertemuan?*" Dan 2) "*Apakah guru wajib menyusun RPP?*". Dari hasil analisis data diperoleh 35 responden yang menyatakan bahwa satu RPP hanya untuk satu pertemuan saja. Padahal menurut Buku Saku Tanya Jawab RPP yang dikeluarkan Kemendikbud (2020) bahwa satu RPP dapat digunakan untuk lebih dari satu pertemuan. Dengan demikian penulisan RPP menjadi lebih efisien bagi guru dalam hal waktu dan biaya. Kemudian dari hasil data diperoleh 38 responden menyatakan bahwa guru wajib menyusun RPP. Hal ini menunjukkan bahwa setiap guru memiliki kewajiban dalam menyusun RPP secara lengkap dan sistematis sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.

Aspek kelima berkaitan dengan RPP Kurikulum 2013 sesuai Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Terdapat dua pertanyaan yang diajukan dalam aspek ini, yaitu: 1) *“Apakah ada standar baku untuk format penulisan RPP?”* dan 2) *“Apakah komponen RPP berdasarkan Permendikbud No 22/2016 masih bisa digunakan dalam proses pembelajaran?”*. Dari hasil analisis data diperoleh 25 responden menjawab ada standar baku dalam penulisan RPP. Padahal menurut Buku Saku Tanya Jawab RPP yang dikeluarkan Kemendikbud (2020) bahwa tidak ada format baku dalam penulisan RPP. Guru diberi kebebasan untuk membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Selanjutnya ada 35 responden menjawab tidak bisa lagi menggunakan RPP berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Sesuai ketentuan dalam pedoman penyederhaan RPP Merdeka Belajar, guru masih diberikan kebebasan untuk menggunakan RPP dengan format sebelumnya atau guru dapat memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada peserta didik.

Berdasarkan analisis data di atas dapat dideskripsikan bahwa bahwa tingkat pemahaman guru sekolah dasar di Kecamatan Sibolangit terkait kebijakan RPP Merdeka Belajar masuk dalam kategori Cukup. Guru-guru belum memahami konsep RPP Merdeka Belajar secara menyeluruh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang pemahaman para guru tersebut seperti masih rendahnya literasi baca guru. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan penjelasan mengenai penulisan RPP Merdeka Belajar melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kepada seluruh kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Penyebaran dilakukan melalui laman *website* Kemendikbud untuk membantu guru lebih mudah dalam mengakses informasi. Selanjutnya Kemendikbud juga mengeluarkan Buku Saku Tanya Jawab RPP tahun 2020 untuk memperjelas surat edaran tersebut. Buku tersebut menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang, konsep, dan ketentuan penyusunan RPP Merdeka Belajar. Dengan demikian guru-guru diharapkan dapat memahami kebijakan Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun jika diamati pada situasi pencetus kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan, guru-guru sedang berjuang menghadapi situasi Pandemi Covid-19. Sehingga guru-guru belum bisa memfokuskan diri terhadap kebijakan merdeka belajar ini. Guru-guru pada saat itu masih menyesuaikan diri dengan situasi pembelajaran secara daring (dalam jaringan) atau online. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi mengenai kebijakan Merdeka belajar lebih intensif lagi bagi guru-guru sekolah dasar di Kecamatan Sibolangit. Mengacu pada temuan diatas, situasi ini sangat tepat bagi guru sekolah dasar untuk memperoleh kemerdekaannya dalam belajar. Dengan demikian dibutuhkan upaya-upaya pemerintah untuk mengedukasi para guru agar lebih memahami kebijakan

tersebut, dengan tingginya tingkat pemahaman guru diharapkan dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegera.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pemahaman guru sekolah dasar di Kecamatan Sibolangit tentang RPP Merdeka Belajar berada pada kategori Cukup dengan presentase sebesar 68 %. Jika dilihat dari capaian setiap aspek terkait RPP Merdeka Belajar terdapat dua aspek yang masih berada pada kategori kurang, yaitu: 1) Aspek komponen wajib dalam RPP Merdeka belajar; dan 2) aspek penggunaan RPP Kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran. Sementara pada aspek prinsip pengembangan RPP Merdeka Belajar ada pada kategori Cukup dengan persentase 68 %. Pada kategori Baik terdapat pada aspek halaman dalam RPP Merdeka Belajar dengan persentase 75 %. Dan untuk aspek penggunaan RPP Merdeka Belajar dalam pembelajaran ada pada kategori sangat baik dengan persentase 91,3 %. Walaupun pemerintah sudah menerbitkan Buku Saku Tanya Jawab Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai penjelasan dari Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP ternyata masih banyak guru yang belum memahami kebijakan tersebut secara menyeluruh, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman guru. Peningkatan pemahaman guru dapat dilakukan dengan cara: membaca Surat Edaran tentang penyederhanaan RPP, membaca buku saku tanya jawab tentang RPP, guru perlu meningkatkan literasi minat baca guru, literasi digital untuk mengakses konten-konten merdeka belajar yang dibagikan pemerintah, guru perlu berperan aktif dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru di kecamatan Sibolangit, berdiskusi dengan rekan sejawat, perlu adanya bimbingan dan pendampingan dari pihak pengawas sekolah dan kepala sekolah.

REFERENCES

- Agustinus Tanggu Daga. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio Volume 7(3)*: 1075-1090.
- Evi Hasim. (2020). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi Di Masa Pandemi Covid-19. Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo "Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Penulisan Karya Ilmiah Menuju Anak Merdeka Belajar" Gorontalo.
- Fatmawati, F., & Yusrizal, Y. (2021). Analysis of the Utilization of Nature as a Learning Media in the Covid-19 Pandemic Era. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 8150-8154.
- Fatmawati, F., Yusrizal, Y., & Hasibuan, A. M. (2021). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa. *ESJ (Elementary School Journal)*, 11(2), 134-143.

- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- I Nyoman Laba Jayanta & Gusti Ngurah Sastra Agustika. (2020). Pemahaman Guru Sekolah Dasar Terhadap Kebijakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Merdeka Belajar. *Seminar Nasional Riset Inovatif 2020* ISBN 978-623-7482-54-3.
- Nida Mauizdati. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Perspektif Sekolahnya Manusia Dari Munif Chatib. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 3(2).
- Noventari, W. (2020). Konsepsi Merdeka Belajar Dalam Sistem Among Menurut Pandangan Ki Hajar Dewantara. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 83–91.
- Rambe, A., Fauzi, K., & Nuriadin, I. (2021). Pengaruh Pembelajaran CTL Dengan Kemampuan Awal Matematika Terhadap Pemahaman Konsep Matematis Siswa Sekolah Dasar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 203-209. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.623>
- Siti Mustaghfiroh. (2020). Konsep “Merdeka Belajar” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* 3(1).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyanto, A., Nazarudin, Nguyen, P.T., Abrar, A.I.P., Rusli, R. (2019). Preparation the Road Student Future Learning Process Takes in *Vocational Education*. Opcion
- Suharyanto, A., Fernanda, F., Jamaludin, J., Hodriani, H., Wiflihani, W., Muhajir, A., & Lubis, Y.A., (2021), School Readiness in the New Normal Era of Online Teaching and Learning at Junior High School, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Sao Paulo, Brazil, April 5 - 8, 2021.
- Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Jakarta: Kemendikbud.
- Winda Anjelina, Nova Silvia, Nurhizrah Gitituati. (2021). Program Merdeka Belajar, Gebrakan Baru Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5(1).
- Yusrizal, Y., & Fatmawati, F. (2021). Pelatihan Penggunaan Media Daring sebagai Alternatif Pembelajaran Era Pandemi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(6), 297–301.
- Yusrizal, Y., Hajar, I., & Tanjung, S. (2019). Analysis of Elementary School Teachers' Ability in Using ICT Media and Its Impact on the Interest to Learn of Students in Banda Aceh. *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, 2(3), 45–57.